

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penelitian ini berisi landasan teori terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Kajian teoritis juga berisikan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori mengenai judul penelitian ini yaitu Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Self Assessment System.

##### **2.1.1 Perilaku Wajib Pajak**

###### **2.1.1.1 Definisi Perilaku Wajib Pajak**

Menurut Kotler dan Keller (2012:151) menyatakan bahwa :

“Perilaku adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa :

“Perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34) yaitu:

“Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan

tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak”.

Berdasarkan definis diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

#### **2.1.1.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dai sisi :

- a) Budaya
- b) Sosialisasi
- c) Ekonomi

Faktor-faktor tersebut dijelaskan oleh Bilson Somario (2004:6) terkait Budaya adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya, yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam keluarga. Adapun Nilai-nilai dasar wajib pajak yang dimaksud menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2018) yaitu integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemintraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas,

dan terakhir yaitu kesempurnaan adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Sedangkan dari sisi Sosial yang dimaksud adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama, kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variable lainnya, kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda. Dari faktor ekonomi dapat dijelaskan oleh Bilson Somario (2004:6) bahwa faktor ekonomi terkait dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

Menurut Adler H. Manurung,R.F.C (2009:234) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

- 1) “Tingkat Kerumitan  
Suatu Peraturan Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecendrungan untuk menghindairnya. Karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
- 2) Kurangnya Sosialisasi Peraturan  
Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa perlu untuk aktif mencari perubahan peraturan perpajakan terbaru.
- 3) Berat atau ringannya sanksi perpajakan  
Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka kecendrungan melanggar akan lebih besar.
- 4) Moral masyarakat

Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menyatakan Pemeriksaan pajak adalah:

“Hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Menurut Chairil Anwar Poham (2017:109) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak adalah:

“Kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) “Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- 4) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 5) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- 6) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- 7) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko”.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a) “Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.

- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

### **2.1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah :

- a) “Integritas  
suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan ssebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
- b) Pengalaman  
kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung dsb) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi.  
Menurut Deas (2019) sebagai pegawai bagian pemeriksa pajak pengalaman seorang pegawai pemeriksa pajak minimal 1 (satu) tahun.
- c) Pendidikan  
proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu”.

### **2.1.2.4 Jangka Waktu Pelaksanaan**

Pemeriksaan Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
- 4) Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud 19 pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

### **2.1.3 Pelaksanaan Sistem Self Assessment**

#### **2.1.3.1 Definisi Sistem Self Assessment**

Menurut Liberty Pandiangan (2014:11) definisi dari *self assessment system* adalah:

“Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana WP melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) menyatakan definisi *self assessment system* adalah:

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Waluyo (2014:18) menyebutkan bahwa *Self Assessment System* adalah:

“*Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *self assessment system***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *self assessment system* sebagai berikut :

- 1) “Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau krdudukan Wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *on-line*) untuk diberikan Nomor pokok Wajib pajak (NPWP).
- 2) Menghitung pajak oleh wajib pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
- 3) Membayar pajak oleh wajib pajak  
Pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta dan Kantor Pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
- 4) Pelaporan dilakukan Wajib pajak  
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang”.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia rahayu (2010:142) pengaruh antara perilaku wajib pajak terhadap self assessment system yaitu:

“Membayar pajak dengan *system self assessment* bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat,tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional.Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja.Disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak”.

Hasil Penelitian sebelumnya oleh Afridiansyah (2013) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Self Assessment System* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Pengaruh perilaku wajib pajak yang kuat terhadap *self assessment system*, berarti perilaku wajib pajak yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak secara umum dinilai sudah baik oleh Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Apabila perilaku wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment* sudah dengan baik, maka akan meningkatkan *self assessment system* di KPP Bandung Karees.

### 2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:245) pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *self assessment system* adalah sebagai berikut :


“Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah dengan menggunakan cara pemeriksan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan”.

Menurut Diaz Priantara (2011:67) menjelaskan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan pelaksanaan sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

“Salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan azas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Muliani Rukmantari (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*, artinya apabila semakin baik pemeriksaan pajak, maka pelaksanaan sistem *self assessment* akan berjalan dengan semakin baik pula. Pelaksanaan sistem *self assessment* yang belum baik terjadi karena masih banyak wajib pajak yang pemeriksaan pajaknya belum baik, ditandai dengan saat dilakukannya pemeriksaan pajak, wajib pajak belum sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan, memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis.

Dari uraian terkait pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Akuntansi terhadap *Self Assessment System*, maka dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dengan bagan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Tony Wijaya (2013:12) terkait dengan hipotesis adalah :

“Hipotesis disamakan dengan dugaan secara logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan yang diuji kebenarannya. Hipotesis selalu berupa kalimat deklaratif atau pernyataan. Hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah dan sering disebut juga sebagai piranti teori”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan penulis sebagai dugaan yang logis hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian ini berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \gamma_{0.1} = 0$  : Perilaku wajib Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.

$H_1 : \gamma_{1.1} = 0$  : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.

